

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang–undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dari UU Nomor 23 tahun 2014, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelola keuangan daerah mengenai sistem akuntansi pemerintah sangat penting dan harus diperhatikan. Keberhasilan dari pengembangan sistem akuntansi sangat bergantung pada keterlibatan pegawai pemerintah daerah.

Dalam era otonomi daerah ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah (Usman dkk: 2014).

Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). SKPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, dan pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Nama SKPKD di suatu daerah

dapat berbeda dengan daerah lain dapat berupa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah (DPPKAD) atau Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKAD).

Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh sebab itu disetiap SKPD harus menyusun laporan keuangan dengan benar. Dalam menyusun laporan keuangan inilah dibutuhkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah memegang peran penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah.

Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator, misalnya penyusunan APBD yang tepat waktu, PAD, rendahnya SiLPA, realisasi APBD, dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu serta indikator pokok keberhasilan adalah peningkatan kualitas Opini BPK atas LKPD yang meningkat (Sari dkk, 2013).

Dalam situasi tertentu akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi (Syahrída:2009). Hal ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing–masing SKPD harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi itu sendiri agar dapat memecahkan permasalahan akuntansi dan dapat menyajikan informasi keuangan secara

memadai. Tuntutan masyarakat menjadikan akuntansi pemerintahan semakin dibutuhkan. Dengan semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan yang semakin baik. Kasus korupsi menjadi semakin besar, salah satunya disebabkan karena lemahnya akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik dapat mengurangi tingkat korupsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik.

Mardiasmo (2002:35) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti penatausahaan keuangan daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donatur selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Hidayat: 2015).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan efektifitas organisasi sektor publik dalam

pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002:121).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah atau bersal dari perolehan lainnya yang sah.

Usaha dalam mengelola barang milik daerah secara akuntabel dan akurat memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat SKPD sampai dengan tingkat Kepala Daerah agar seluruh barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun secara pelaporan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa komitmen pengguna barang dan kemampuan pengurus barang berperan penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah menjadi penting untuk dipertanggungjawabkan ketika pemerintah wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dilaksanakannya APBD dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah daerah selaku pengelola barang milik daerah wajib melakukan pengamanan atas barang milik daerah, baik pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Banyak pemerintah daerah mengalami kendala mengelola barang karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan (pembelian), karena adanya kehilangan karena dicuri, dihilangkan, berubah karena penghapusan atau mungkin ada yang digelapkan. Perubahan aset ini

akan berakibat pada perubahan pencatatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan bahkan pemusnahan (Yusuf,2015:25).

Penelitian mengenai pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD yang dilakukan oleh Tuasikal (2007) menunjukkan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hasil tersebut kontras dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrida (2009) yang menunjukkan bahwa pemahaman pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Usman (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Penelitian mengenai pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD yang dilakukan oleh Ratih (2012) menunjukkan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD berpengaruh secara simultan. Namun, secara parsial pemahaman penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Penelitian mengenai pemahaman sistem akuntansi, penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Sari dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah dan pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah.

Usman dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hidayat (2015) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian terdahulu yakni Tuasikal (2007), Syahrida (2009), Sari dkk (2013), Usman dkk (2014) dan Hidayat (2015) dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni dari jumlah variabel, penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen, sedangkan yang peneliti gunakan 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2012) salah satu variabel independen yang digunakan adalah penatausahaan keuangan daerah, sedangkan yang peneliti gunakan yakni pengelolaan keuangan daerah dimana pengelolaan keuangan daerah memiliki cakupan yang lebih luas dari penatausahaan keuangan daerah yang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan lainnya terletak pada pemilihan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bangkalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ratih (2012) yakni penggunaan variabel pemahaman pengelolaan barang milik daerah.

Fenomena yang terjadi dalam hal sistem akuntansi pemerintahan adalah pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Bangkalan menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual. Dampak Kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 4 kali berturut-turut pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sedangkan pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Hal itu membuktikan bahwa ada kemerosotan/penurunan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kurangnya informasi yang dihasilkan mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik dan tidak bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan (Agoes, 2012:76). Artinya, dengan pemerolehan opini WDP laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan masih ditemui adanya temuan yang material, temuan tersebut bisa terdapat pada belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas atau bahkan ditemukannya bukti-bukti palsu contohnya tiket pesawat fiktif dan nota belanja fiktif.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bangkalan adalah dalam hal pengelolaan aset/barang milik daerah misalnya penyalahgunaan barang yang

terjadi, dengan menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang sering peneliti temui. Seharusnya aset/barang milik daerah hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan kantor. Hal ini telah berlangsung sejak lama, dan itu membuktikan bahwa pengawasan terhadap aset/barang milik daerah masih lemah.

Fokus penelitian ini adalah kinerja SKPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang dianggap mempengaruhinya yakni pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan judul “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD dipemerintah kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah pemahaman pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD dipemerintah kabupaten Bangkalan ?
3. Apakah pemahaman pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD dipemerintah kabupaten Bangkalan ?

4. Apakah pemahaman sistem akuntansi pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja SKPD dipemerintah kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh positif pemahaman sistem akuntansi pemerintahan terhadap kinerja SKPD.
2. Mengetahui pengaruh positif pemahaman pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.
3. Mengetahui pengaruh positif pemahaman pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD.
4. Mengetahui pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu :

- a. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
- b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam sistem keuangan daerah serta implementasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.